



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKIBAT HUKUM ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM  
PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE CABANG KUANTAN SINGINGI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**MULTISARI RAMBE**

**NIM. 12120721819**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S 1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG KUANTAN SINGINGI**, yang ditulis oleh:

Nama : Multisari Rambe

NIM : 12120721819

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Penguji I

Dr.Drs. H Abu Samah, M.H

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH





UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal International Finance Cabang Kuantan Singingi”, yang ditulis oleh:

Nama : Multisari Rambe  
Nim : 12120721819  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, M.H

Pembimbing II

Basir S.H.I.,M.H



UIN SUSKA RIAU

- d. Pengungupan uoak mengikian kepenungan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Multisari Rambe  
NIM : 12120721819  
Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 30 September 2002  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal International Finance Cabang Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



In suatu masalah.

Arif Kasim Ria



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Multisari Rambe, (2025): Akibat Hukum atas Wanprestasi Debitur dalam Pembiayaan Sepeda Motor dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum atas wanprestasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dan Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada Masyarakat. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: wawancara, sumber hukum sekunder yaitu buku, jurnal terkait dengan pembahasan penelitian ini, dan sumber hukum tersier yaitu kamus. Pembahasan dan analisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian konteks pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi, wanprestasi debitur memiliki beberapa akibat hukum berupa peringatan resmi, Denda dan Biaya Tambahan, dan yang terakhir eksekusi jaminan fidusia. Kmudian hambatan dalam penyelesaian wanprestasi di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi meliputi Debitur tidak memiliki itikad baik, Debitur tidak kooperatif, Debitur sulit ditemukan, dan Objek jaminan tidak ada. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia**



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjangkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Akibat Hukum atas wanprestasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di Ridhoi Allah SWT.

Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

Ayahanda Ahmad Rambe, Ibunda Juriah Lubis, Adinda Muhamad Ilyas Rambe dan Ali Imron Rambe yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- 3 Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Akmal Abdul munir,Lc,MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi,S. Ag.,M Selaku Wakil Dekan II, Dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I.,M.H Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Roni Kurniawan M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Basir S.H.I., M.H sebagai pembimbing II skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6 Bapak Syafrinaldi S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
- 7 Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
- 8 Brins Manager PT. Federal International Finance Cabang Kuantan Singingi, Section Head PT Federal International Finance cabang kuantan singingi bapak Sisman Nur Aziz, Operational Support Section Head PT Federal International



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Finance cabang kuantan singgingi bapak M. Irwansyah,. yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.

9. Kepala perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

10. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum lokal A Angkatan 2021 yang sama-sama berjuang untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

11. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu membantu dan memberikan dukungan, do'a dan motivasi kepada penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Penulis

**UIN SUSKA RIAU**

**MULTISARI RAMBE**  
**NIM: 12120721819**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D.Tujuan dan Manfaat .....	
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Perjanjian .....	11
2. Wanprestasi .....	14
3. Debitur .....	23
4. Pembiayaan Sepeda Motor .....	24
5. Jaminan Fidusia .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Informan penelitian.....	37
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Akibat hukum atas wanpretasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi .....	41
B. Hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, mendukung segala aktifitas manusia seperti pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau sebagai sarana dalam melaksanakan pekerjaan. Kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangat tinggi, namun keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai, menuntut adanya cara yang tepat dan benar menurut hukum untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat, yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatanya secara fidusia. Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak terlepas dari unsur resiko.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tonny Murdiyanto dan RR Lyia Aina Prihadianti, "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finace," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, volume 2, no. 2 (2022): h.99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pembiayaan menawarkan solusi dengan memberikan jasa pembiayaan konsumen, terutama dalam pembelian kendaraan bermotor. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki daya beli yang lemah. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Pembiayaan sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan utama bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan pribadi. Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas sepeda motor, permintaan terhadap pembiayaan sepeda motor meningkat secara signifikan.<sup>2</sup>

Lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Lembaga pembiayaan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.<sup>3</sup>

Era digital saat ini, pembiayaan sepeda motor tidak lagi hanya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan formal. Banyak konsumen yang memilih untuk menggunakan layanan pembiayaan sepeda motor dari

<sup>2</sup> Idham, "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2 (2023) h.43

<sup>3</sup> HS Salim, *hukum kontrak perjanjian, pinjaman dan hibah* ( Jakarta: Sinar Grafik, 2015), Cet. Ke-1, h.46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga keuangan non-bank atau platform digital. PT Federal International Finance cabang kuantan singgingi merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan lainnya. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.<sup>4</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen harus diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.<sup>5</sup> Dalam prakteknya untuk objek jaminannya benda bergerak sering kita jumpai pada jaminan fidusia, karena memang yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui lembaga pembiayaan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Yogyakarta: Liberty,2007) h. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Untuk memastikan hak-hak Debitur dan Kreditur terlindungi, maka dibuatlah suatu akta autentik untuk mengikat kedua belah pihak yaitu Akta Jaminan Fidusia. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Pasal 1 angka 1 UU jaminan fidusia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu atau lalai dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Jaminan fidusia merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan sepeda motor. Jaminan fidusia adalah hak kreditur untuk menahan atau menyerahkan harta benda debitur sebagai ganti utang yang belum lunas. Dengan jaminan fidusia, kreditur dapat memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut harta benda debitur jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.<sup>7</sup>

Hukum jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang memberikan kreditur hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji.

---

<sup>7</sup> Faudy Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015) Cet-2, hal 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksekusi dapat dilakukan melalui tiga cara: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait.

Pemberian pembiayaan dengan pembebasan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, selain karena mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang oleh perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Namun seringkali ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak didalam prakteknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan isi perjanjian atau terjadi wanprestasi. Dimana pemberian pembiayaan konsumen juga memiliki suatu resiko, adapun resiko tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur.<sup>8</sup>

Hal ini sering terjadi di pada Perusahaan finance seperti Adira Dinamika Multi Finance, Astra Sedaya Finance, Bussan Auto Finance dan

<sup>8</sup> Dzaky Agusthomi dan Teddy Anggoro, Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3 (2022), h.4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Federal International Finance, banyak yang melakukan wanprestasi di mana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau debitur tidak mampu membayar angsuran dalam istilah bank sering disebut sebagai kredit macet.

Sebab tidak dapat memenuhi prestasinya karena lima hal, yaitu adanya unsur kesengajaan, dimana debitur sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Sehingga tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya (*character*), adanya unsur tidak sengaja, dimana debitur mau membayar tapi tidak mampu karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (*capacity*), adanya unsur tidak sengaja, yakni debitur mau membayar tapi tidak mampu karena modal yang tidak mencukupi (*capital*), debitur mau membayar tapi menganggap barang yang dijaminkan setara dengan apa yang diperolehnya (*collateral*), adanya unsur untuk membayar namun kondisi ekonomi yang tidak mencukupi (*condition of economy*).<sup>9</sup>

Menurut Hurri Yati wanprestasi debitur di PT. Federal International Finance terjadi karna ketidak mampuan debitur dalam memperhitungkan kebutuhan dan biaya hidupnya yang membuat debitur wanprestasi terhadap pembayaran angsuran atau cicilan sepeda motor, sehingga tidak bisa membayar susuai dengan tanggal pembayaran.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal diatas menghasilkan akibat hukum dengan melakukan eksekusi jaminan fidusia berupa penyitaan dan penjualan benda

<sup>9</sup> Arie S. Hutagalung, 1997. *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1997) Cet 1, hal. 241-242.

<sup>10</sup> Hurri Yati, Karyawan PT. federal international finance, Wawancara penulis, Pekanbaru, 26 November 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi ini terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya tepat waktu atau cidera janji, meskipun telah diberi somasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul : **“Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi”**

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum atas wanprestasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance cabang Kuantan Singingi dan apa hambatan PT. Federal Internasional Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaian wanprestasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan di PT. Federal Internasional Finance cabang Kuantan Singingi.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana akibat hukum atas wanpretasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi?
2. Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui akibat hukum atas wanpretasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi
- b. Untuk mengetahui hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singgingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia

**2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Akademis

Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.

c. Manfaat Praktisi

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariáh dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

**1. Perjanjian**

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris “*contract*”, serta juga dikenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah “*persetujuan*”. Defenisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Defenisi di atas menurut Mariam Darus Badrulzaman dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena didalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena mendapatkan pengaturan hukum tersendiri. Dianggap tidak lengkap, karena didalamnya hanya merumuskan perjanjian secara sepihak saja.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Di dalam kehidupan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPerdata telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdata pasal 1320.<sup>11</sup>

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta. Sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>11</sup> Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya, (Penebar media Pustaka :Yogyakarta, 2019) Cet-1 , h.48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana halnya dengan teori-teori dasar dalam aspek hukum perjanjian, dalam ilmu hukum juga mengenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu:

- a. Asas Hukum Perjanjian bersifat mengatur; Hukum bersifat mengatur berlaku sebagai asas dalam perjanjian. Maknanya adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, seperti pengaturan tentang para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku secara mutlak, dikarenakan para pihak dapat memberikan pengaturan tersendiri terhadapnya. Peraturan yang bersifat mengatur ini dapat disimpangi oleh para pihak dengan memberikan pengaturan sendiri terhadapnya.<sup>12</sup>
- b. Asas *Freedom of Contract*; Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak yang bersifat mengatur. Asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut:
  - 1) harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak;
  - 2) tidak dilarang oleh undang-undang;
  - 3) tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
  - 4) harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>12</sup> Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 3, No.2, (2022):h.180

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.<sup>13</sup>

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang

<sup>13</sup> Nur Azza Morlin Iwanti, ‘‘Akibat Hukum Waprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku’’ *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6.,No. 2.,(2022), h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan karena wanprestasi tersebut. Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber buku:

- a. Menurut Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- b. Menurut Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang undang.
- c. Menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>14</sup>

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang

---

<sup>14</sup> Vita Febianty, "Tinjauan Hukum Teradap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In House" *Jurnal Judiciary*, Volume. 9 No. 1., (2020), h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diminta tetapi ditunda. Ketika menggambarkan seseorang dalam wanprestasi, dikatakan bahwa mereka ada disana karena mereka dalam keadaan tertagih, yaitu mereka harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh peminjam dana.

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang di perjanjikan di antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau mengilangkan hubungan hukum.<sup>15</sup>

Kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian Dimana hukum memberikan ganti rugi jika terjadi wanprestasi teradap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai

<sup>15</sup> Djakfar Muhammad, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundungan Nasional Dengan Syariah, (Malang: Uin-Maliki Press, 2016), Cet-3, h. 175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang di buat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama. Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan. Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dari transaksi tersebut. Dalam membuat perjanjian, setiap alat yang ada harus digunakan dan didasarkan pada itikad yang baik dan tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.

Wanprestasi merupakan salah satu risiko wajib dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut melibatkan uang. Salim H.S. mengartikan wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja.<sup>16</sup>

Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga kaena tidak dipenuhinya suatau perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sementara gugatan wanprestasi diajukan aturan KUHP pasal wanprestasi 1267.

Jadi wanprestasi merupakan tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaianya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- a. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - 1) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - 2) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa

<sup>16</sup> Patricia Caroline Tiodor, " Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan" dalam *Jurnal Krisna Law*, Volume 5., No. 1.,(2023), h. 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.<sup>17</sup>

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kewajiban membayar ganti rugi Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditor sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan

<sup>17</sup> Muhammad Rivki ., “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan Oleh,” dalam *jurnal hukum*, Volume 2., no. 1., (2023), h. 8

<sup>18</sup> Ketut Oka setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (FH-Utama : Jakarta,2018) Cet-2, h.32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

- b. Pembatalan perjanjian Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdata pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdata ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaianya kebendaan adalah atas tanggungannya.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Terdapat unsur unsur wanprestasi yang patut Anda ketahui dalam melakukan perjanjian. Selengkapnya unsur unsur wanprestasi dijelaskan di bawah ini.<sup>20</sup>

- a. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar

<sup>19</sup> Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2, (2022),h. 39

<sup>20</sup> Yahman, Batas Pembeda Wanprestasi Dan Penipuan, dalam *Jurnal Hukum* vol. 19, (2016). h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

- b. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.
- c. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Adapun faktor penyebab wanprestasi adalah di bawah ini.

- a. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa

Poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Marta Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo :CV. Nata Karya, 2017) Cet-1, h.110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak**

Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan.

**c. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian.**

Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak terdampak kerugian.

**3. Debitur**

Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit.<sup>22</sup> Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. Secara umum, debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain atau pihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam. Mereka biasanya akan menerima sesuatu dari kreditur atau pihak yang meminjamkan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), Cet- 1, h.15

<sup>23</sup> Anak Agung Gede Agung Indra Prathama dan I Dewa Made Adhi Hutama, “Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit,” *Jurnal Yustitia* , volume 17, no. 1 (2023), h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jenis debitur atau pihak yang berkewajiban untuk membayar kembali utang yang telah dipinjamnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya,<sup>24</sup> yaitu:

a. Debitur perorangan

Debitur perorangan adalah individu yang melakukan pinjaman kepada kreditur untuk berbagai keperluan konsumtif, seperti membeli rumah, mobil, atau barang elektronik.

b. Debitur perusahaan

Debitur perusahaan adalah perusahaan yang melakukan pinjaman kepada kreditur untuk ekspansi bisnis, membeli peralatan, modal kerja, atau keperluan lain yang terkait bisnis.

c. Debitur pemerintah

Seperti namanya, di sini pihak yang menjadi debitur adalah pemerintah untuk keperluan pembangunan infrastruktur, membiayai belanja negara, atau membayar hutang luar negeri.

#### 4. Pembiayaan Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Berikut adalah beberapa informasi tentang sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi tetap stabil disebabkan oleh gaya

---

<sup>24</sup> Reny Dyah Retno and Denies Priatnah, "PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA," *Jurnal Nominal*, volume 1., no. 1 (2012) h .313

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

giroskopik. Pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.<sup>25</sup>

Sebuah aktivitas memberi penyediaan barang atau modal untuk pembelian motor oleh pihak lessor kepada badan usaha atau perorangan yang mengajukan. Secara istilah, leasing adalah menyewakan yang berasal dari kata bahasa Inggris '*lease*'. Jadi, definisi *lease* adalah penyediaan barang atau modal dengan jangka waktu tertentu.

Secara sederhana, leasing motor adalah perusahaan yang memberikan pelayanan pembiayaan motor baru atau bekas. Dalam hal ini, pengaju leasing wajib mencicil biaya dan suku bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa istilah dalam leasing motor yang wajib Sobat OCBC tahu sebelum mengajukan leasing sebuah perusahaan leasing memiliki karakteristik tertentu dalam menjalankan bisnisnya. Ciri-ciri leasing motor adalah:

- a. Benda atau motor yang disewakan adalah benda yang digunakan dalam operasional atau aktivitas lesse
- b. Adanya jangka waktu
- c. Kepemilikan barang yang disewakan ada pada pihak lessor

Cara melakukan leasing motor terbilang sederhana dimana perusahaan leasing akan memberikan jaminan pembiayaan kepada

<sup>25</sup> Murdiyanto dan Lyia Aina Prihadiani, "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Adira Finace", Dalam Jurnal *Hukum Konotariatan* volume 4., No. 2.,(2013). h.102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemohon. Namun, sebelum hal tersebut, perusahaan akan memastikan bahwa pemohon telah memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku.

Setelah semua dokumen syarat leasing motor diterima, pemohon akan dijelaskan terkait mekanisme cicilan sesuai dengan tenor yang telah disepakati. Kemudian, pemohon dapat membawa pulang motornya. Prosedur pembelian akan menjadi tanggung jawab perusahaan dengan supplier yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaannya, perusahaan leasing tetap harus memenuhi sejumlah peraturan dari OJK. Tahap selanjutnya dari leasing motor adalah kewajiban menunaikan cicilan pokok beserta bunga leasing motor secara rutin kepada perusahaan. Jika terjadi masalah pada proses cicilan, maka motor yang merupakan agunan akan disita oleh perusahaan.

## 5. Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka *hubutigan* (hukum) antara debitör (pemberi kuasa) dan kreditör (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia *cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Agus Arifin, "Pendapatan Konsumen : Faktor Utama Permintaan Kredit Sepeda Motor Pada Pt Federal International Finance" , *Jurnal Performance* ,Vol. 11 No.2 ,(2018), h.2

<sup>27</sup> Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet-2, hal.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia".<sup>28</sup>

Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan".

Unsur-unsur jaminan Fidusia meliputi:

- a. Merupakan jaminan pelunasan utang tertentu
- b. Objek jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
- c. Hubungan hukum atas dasar kepercayaan
- d. Benda tetap dalam penguasaan pemilik benda
- e. Memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>29</sup>

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

<sup>28</sup> Lewis Arthur, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media), 2018, Cet-2, h.37

<sup>29</sup> Supriyadi, *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya*, (Semarang: Qahar Publisher, 2020), Cat- 1, h.123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
- b. Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
- c. Adanya kewenangan untuk mengiiasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum posessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hufang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan.<sup>30</sup> Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara *constitutum posessoriuni* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada Pt Federal International Finance (Fif) Cabang Kota Pekanbaru” penelitian tersebut di susun oleh Toni Setiawan pada tahun 2012 dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana

<sup>30</sup> Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Independent*, volume 1, no. 1 (2013), h.44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. FIF Kota Cabang Pekanbaru.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT FIF cabang Kota Pekanbaru untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian dengen meneliti Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dimana peneliti meneliti bagaimana akibat hukum atas wanprestasi pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dan Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia.

2. Skripsi yang berjudul ‘Tinjauan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Bpr Disky Suryajaya)’ penelitian itu disusun oleh Deny Wardana Siregar pada tahun 2021. Pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia Di PT. Bpr Disky Suryajaya

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian dengen meneliti Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dimana peneliti meneliti bagaimana akibat hukum atas wanprestasi pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dan Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia.

3. Skripsi yang berjudul “Hukum Perdata Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Di PT Armada Finance Kota Salatiga)” penelitian tersebut disusun oleh Febri Diana Puspitasari pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas Analisis peneliti berdasarkan tinjauan hukum perdata di dalam kasus penarikan kendaraan bermotor akibat wanprestasi di PT Armada Finance Salatiga sudah sesuai yang ada di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yaitu debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur.

Upaya penarikan kendaraan bermotor akibat debitur wanprestasi disebabkan debitur tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan tidak membayar angsurannya sehingga debitur bisa dikatakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanprestasi. Untuk mengikatkan debitur agar dapat memenuhi prestasinya, maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian dengen meneliti Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dimana peneliti meneliti bagaimana akibat hukum atas wanprestasi pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dan Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia.

4. Jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen” penelitian tersebut disusun oleh Happy Trizna Wijaya pada tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas akibat hukum yang akan timbul jika terjadi wanprestasi adalah kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian pembiayaan konsumen dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada debitur, Namun apabila kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh debitur, maka pihak kreditur dapat menarik kembali kendaraan dari penggunaan debitur atau pihak lain dan meminta perlunasan pembayaran, denda-denda atau biaya lain yang telah terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian dengen meneliti Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dimana peneliti meneliti bagaimana akibat hukum atas wanprestasi pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dan Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia.

5. Jurnal yang berjudul “Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak” penelitian tersebut disusun oleh Akhamad Yasin pada tahun 2018. Penelitian itu membahas perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sehingga perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak eksekutorial obyek jaminan fidusia debitur. Kedua, Perilaku perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, telah menimbulkan ketidak optimalan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis melakukan penelitian dengen meneliti Akibat Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi dimana peneliti meneliti bagaimana akibat hukum atas wanprestasi pada PT. Federal Internasional

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Finance Cabang Kuantan Singingi dan Apa hambatan PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dalam penyelesaikan wanprestasi pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia. Penelitian sebelumnya yang disebutkan seperti yang ditunjukkan di atas, ada beberapa yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. Ini dapat dilihat dari peraturan yang digunakan, topik dan subjek penelitian, dan lokasi di mana penelitian dilakukan.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terlihat sekali perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Peraturan yang dipakai, Objek dan Subjek Penelitian serta Lokasi yang peneliti lakukan

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir Yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Debitur yang melakukan wanprestasi dan PT. Federal Internasional Finance Cabang Kuantan Singingi.

**2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek

ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor FIFGROUP Cabang Kuantan Singingi Jl. Proklamasi No. 117, Sungai jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511, Indonesia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa benda misalnya dokumen atau sering disebut sebagai bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara objek penelitian yang berupa orang, misalnya perilaku orang yang dapat berupa perilaku verbal dan perilaku nyata. Perilaku verbal adalah perilaku manusia yang berupa kata-kata yang dapat diungkap dengan cara misalnya wawancara. Sedangkan perilaku nyata adalah perilaku manusia yang berupa sikap dan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, misalnya, perilaku taat terhadap undang-undang atau perilaku melanggar undang-undang. Objek dalam penelitian ini ialah akibat hukum atas wanprestasi debitur dalam pembiayaan sepeda motor dengan jaminan Fidusia di PT. Federal interntional Finance cabang kuantan singgingi.

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, peneliti bisa digali informasi lebih mendalam tentang suatu masalah.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yakni sebagai informan kunci dan sebagai informan pelengkap. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

<sup>31</sup> Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), cet. Ke-2, h.283

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan Kunci Informasi kunci adalah orang atau narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian.
2. Informan Pelengkap Informan pelengkap adalah subjek yang dianggap mengetahui objek yang akan diteliti.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Pegawai Bagian Remedial Recovery Section Head PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi	1
2.	Pegawai bagian Operational Support Section Head PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi	1
3.	Debitur Wanprestasi	10
	Jumlah	12

Sumber: Olahan Data Tahun 2024

**E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, arsip, makalah-makalah dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang dibahas.
3. Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini tanya jawab di lakukan dengan pihak PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi. Untuk mengetahui bagaimana proses atau mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi.

**2. Observasi**

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang bagaimana proses atau mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi dengan menggunakan jaminan fidusia.

<sup>32</sup> Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*” (Jakarta: Rajawali Pers ,2018, cet-2, h. 27

<sup>33</sup> Indriatoro, Nur & Bambang Supomo. “*Metodologi Penelitian Bisnis*”(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002),cet-1, h. 157

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>34</sup> Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni manarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

<sup>34</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020), h.67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Dalam konteks pembiayaan sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi, wanprestasi debitur memiliki beberapa akibat hukum berupa peringatan resmi, Denda dan Biaya Tambahan, dan yang terakhir eksekusi jaminan fidusia. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya PT. Federal International Finance berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia Secara keseluruhan hal ini sesuai dengan nisip perjanjian yang telah di sepakati.
2. Secara keseluruhan, hambatan dalam penyelesaian wanprestasi di PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi meliputi Debitur tidak memiliki itikad baik, Debitur tidak kooperatif, Debitur sulit ditemukan, dan Objek jaminan tidak ada. Kurangnya kesadaran hukum oleh debitur membuat hambatan dalam penyelesaian wanprestasi di PT. Federal International Finance Cabang Kuantan Singingi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Dari Kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak PT. Federal International Finance meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada debitur. Agar para debitur mengetahui dan memahami isi perjanjian pembiayaan yang mereka tanda tangani, termasuk konsekuensi dari wanprestasi, serta melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap debitur yang berisiko mengalami wanprestasi.
2. Kepada debitur yang mengalami wanprestasi atau kesulitan membayar cicilan kendaraan sebaiknya berinisiatif mendatangi perusahaan pembiayaan dan menyampaikan kondisi yang sedang dialami. Dengan bersikap proaktif, perusahaan pembiayaan akan lebih mungkin mencari solusi yang tepat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arie S. Hutagalung, 1997. *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1997
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2017
- Hasibuan Fauzie Yusuf, *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia Suatu Telaah Kritis dan Solusi*, Jakarta: Alumgadan Mandiri Jakarta, 2020
- Indriatoro, Nur & Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002
- Ketut Oka setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama ,2018
- Lewis Arthur, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, 2018
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, media Pustaka :Yogyakarta, 2019
- Marta Eri Safira, *HUKUM PERDATA*, Ponorogo :CV. Nata Karya, 2017
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), cet. Ke-2, h.283
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundungan Nasional Dengan Syariah*, Malang: Uin-Maliki Press, 2016
- Munir Faudy, *Konsep Hukum Perdata* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Aceh :Unimal Press, 2019
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* Jakarta: Rajawali Pers ,2018
- Salim SH, *hukum kontrak perjanjian, pinjaman dan hibah* , Jakarta: Sinar Grafik, 2015
- Saliman Abdul Rasyid dan Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sriwidodo Joko, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021
- Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Yogyakarta: Liberty,2007
- Supriyadi, *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya*, Semarang : Qahar Publisher, 2020
- Jurnal**
- Agus Arifin, “Pendapat Konsumen : Faktor Utama Permintaan Kredit Sepeda Motor Pada Pt Federal International Finance” , *Jurnal Performance* ,Vol. 11 No.2 ,2018
- Ahman, Batas Pembeda Wanprestasi Dan Penipuan, Dalam *Jurnal Hukum* Vol. 19, 2016
- Anak Agung Gede Agung Indra Prathama dan I Dewa Made Adhi Hutama, “Kewajiban Kreditor Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit,” *Jurnal Yustitia* , volume 17, no. 1 2023
- Dzaky Agusthomi dan Teddy Anggoro, Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan alamHukum Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* , Vol. 6, No. 3 2022
- Febianty, Vita. “Tinjauan Hukum Teradap KOnsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In Hause” *Jurnal Judiciary*, Volume. 9 No. 1 ., 2020
- Idham, “Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan”, *Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 11, No. 2, 2023
- Iwanti ,Nur Azza Morlin. ‘’Akibat Hukum Waprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku’’ *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6.,No. 2 ,2022
- Murdiyanto dan Lyia Aina Prihadianti, “Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Adira Finace”, Dalam *Jurnal Hukum Kenotariatan* volume 4., No. 2., 2013
- Reny Dyah Retno and Denies Priatnah, “Perjanjian dan Jaminan Fidusia,” *Jurnal Nominal* ,volume 1., no. 1 2012

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rivk, Muhammad. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perusahaan Pembiayaan Oleh:," dalam *jurnal hukum*, Volume 2., no. 1., 2023
- Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 3, No.2, 2022
- Tiodor ,Patricia Caroline," Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan" dalam *Jurnal Krisna Law*, Volume 5., No. 1., 2023
- Tonny Murdiyanto dan RR Lyia Aina Prihadianti, "Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Pt. Adira Finace," *Jurnal Hukum Kenotariatan* , volume 2, no. 2022
- Tutiek Retnowati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya" *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 2. No. 1.,2015
- Vita Febianty, "Tinjauan Hukum Teradap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In Hause" *Jurnal Judiciary*, Volume. 9 No. 1 ., 2020
- Winarno, Jatmiko, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent*, volume 1, no. 1 2013

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Pasal 1 angka 1 UU jaminan fidusia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



A. Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan pegawai PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi Bapak Sisman Nur Aziz dengan jabatan Remedial Recovery Section Head pada tanggal 31 Januari 2025



B. Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan pegawai PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi Bapak M. Irwansyah dengan jabatan Operational Support Section Head pada tanggal 31 Januari 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan pegawai PT. Federal International Finance cabang Kuantan Singingi Bapak Deni Irawan bagian penarikan objek Jaminan Fidusia pada tanggal 31 Januari 2025

UIN SUSKA RIAU